



**PUTUSAN**  
**Nomor 802/PDT/2022/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. SEGAR HARUM RASA**, bertempat tinggal di Jl. Daan Mogot Prima II, Kav. 16 Nomor 21 B, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Rawa Buaya, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta , dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. MUHAMMAD JUSRIL, S.H., M.H., 2. MUHAMMAD HIDAYAT, S.H., 3. FADHIL NUGRAHA SOFYAN, S.H., ,DAN 4. HENDRIK, S.H.,** Para Advokat yang berkantor di **ISYA JUSRIL-Law Firm (IJ-LAW)**, beralamat Kantor di Ruko Plaza Niaga I Blok A Nomor 22 Sentul City Kabupaten Bogor 16810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 202, sebagai **PEMBANDING Semula TERGUGAT;**

**LAWAN**

**PT. SUITMEDIA KREASI INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Pejaten Barat II No. 3A, RT. 2, RW. 8, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Barat 12510, Kel. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOKKI ARIANTO, S.H., HERI SUTRISNO, S.H., ARDY WIRAWAN, S.H., DAN ZAINUL ALIM, S.H.,** Para Advokat serta **MARSHA MAGFIRAH TOLLA, S.H., LL.M., ADHANI KHAIRUNNISA, S.H. dan ALZENA BERNADINE, S.H.** Para Asisten Advokat pada Kantor Hukum **Arianto & Partners**, beralamat di Menara Prima Lantai 11 Unit I Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Mega Kuningan Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2021 sebagai **TERBANDING Semula PENGUGAT;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

*Halaman 1 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 802/PDT/2022/ PT DKI tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 802/PDT/2022/ PT DKI tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 893/Pdt.G/2021/ PN.Jkt.Brt tanggal 5 Juli 2022;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 893/Pdt.G/2021/ PN.Jkt.Brt tanggal 5 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONPENSI

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan:
  - 1) 2.Surat Penawaran Nomor SHR/SOC/001/XI/19, tertanggal 13 November 2019, beserta dengan rinciannya, untuk jasa pengerjaan **"Social Media Maintanance Vibe November 2019-Oktober 2020"**, dengan total biaya keBrturuhan yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 2) Surat Penawaran Nomor SHR/SOC/002/I/20, tertanggal 17 Januari 2020, beserta dengan rinciannya, untuk jasa pengerjaan **"Ads-Social Media Advertising"**, dengan total biaya keBrturuhan yang ditawarkan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah); dan

Halaman 2 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Penawaran tertanggal 17 Januari 2020, beserta dengan rinciannya, untuk jasa pengerjaan "**Social Media Asset Photoshoot & Video Production**", dengan total biaya keBrturuhan yang ditawarkan sebesar Rp506.143.000,00 (lima ratus enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 4) Invoice No 121/INV/SKI/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020 dengan pokok tagihan sebesar **Rp91.666.665,20 (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh)**;
- 5) Invoice Nomor 104/INV/SKI/VI/2020, tanggal 7 Juni 2020 dengan pokok tagihan sebesar **Rp58.699.686,10 (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah koma sepuluh)**;
- 6) Invoice Nomor 78/INV/SKI/IV/2020, tanggal 15 April 2020 dengan pokok tagihan sebesar **Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus rupiah)**;
- 7) Invoice Nomor 106/INV/SKI/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 dengan pokok tagihan sebesar **Rp204.795.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**; dan
- 8) Invoice Nomor 77/INV/SKI/IV/2020, tanggal 15 April 2020 dengan pokok tagihan sebesar **Rp89.980.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**;

Adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan pembayaran atas:

- 1) Invoice Nomor 121/INV/SKI/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020 dengan pokok tagihan sebesar **Rp91.666.665,20 (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh)**;
- 2) Invoice Nomor 104/INV/SKI/VI/2020, tanggal 7 Juni 2020 dengan pokok tagihan sebesar **Rp58.699.686,10 (lima puluh delapan juta enam**

Halaman 3 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah koma sepuluh);

- 3) *Invoice* Nomor 78/INV/SKI/IV/2020, tanggal 15 April 2020 dengan pokok tagihan sebesar **Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus rupiah)**;
- 4) *Invoice* Nomor 106/INV/SKI/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 dengan pokok tagihan sebesar **Rp204.795.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**; dan
- 5) Sebagian *Invoice* Nomor 77/INV/SKI/IV/2020, tanggal 15 April 2020 dengan pokok tagihan sebesar **Rp89.980.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**;

Dengan rincian: (i). Pokok tagihan sebesar **Rp465.641.351,30 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah koma tiga nol)**;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut: atas pembayaran yang seharusnya Penggugat terima dari Tergugat atas pelaksanaan jasa pekerjaan: (i). *Social Media Maintenance Vibe*, (ii). *Ad-Social Media Advertising* dan (iii). *Social Media Asset Photoshoot & Video Production* yang telah Penggugat laksanakan yaitu sebesar Rp465.641.351,30 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah koma tiga nol);
5. Menolak gugatan Penggugat Brtain dan Brtebihnya;

## DALAM REKONPENSİ :

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ

Halaman 4 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut Pembanding Semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 893/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut dan telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Penggugat tanggal 8 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Tergugat telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Agustus 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding Semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 2022 dan diserahkan kepada Pembanding Semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding Semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2022 dan kepada Terbanding Semula Penggugat pada tanggal 8 September 2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, Telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya bahwa *Judex Factie* Mejlis Hakim

*Halaman 5 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga melanggar prinsip-prinsip hukum suatu putusan yang baik, karena mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti, sebagaimana yang akan PEMBANDING / TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI;

## DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF (RELATIVE COMPETENCY)

1. Bahwa, PEMBANDING/TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan TEGAS Putusan Sela Majelis Judex Factie Tingkat Pertama pada tanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
2. Bahwa penolakan atas Eksepsi Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak berdasar, karena yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Poin 7 Surat Penawaran Nomor SHR/SOC/001/XI/19 (*vide Bukti Awal Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Kode Bukti T – 1.A dan Bukti Awal Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Kode Bukti P/TR – 1*) tersebut diatas baik Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah saling sepakat terhadap pemilihan domisili penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) (S.1941-44)/Hukum Acara Perdata;

### B. EKSEPSI SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIBUBUHI METERAI.

Majelis Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi Tentang Surat Gugatan Penggugat Tidak Dibubuhi Meterai

## DALAM POKOK PERKARA

Pertimbangan majelis judex factie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dengan menyatakan menolak tuntutan pembanding/tergugat untuk melakukan pembayaran secara bertahap.

## DALAM REKONVENSI

### I. DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi mengenai gugatan rekonsensi tergugat konvensi/penggugat rekonsensi tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan rekonsensi

## II. DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa, PEMBANDING SEMULA TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI SANGAT KEBERATAN dan MENOLAK secara TEGAS pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya termuat pada halaman 54,
- II. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan pada pokoknya Saksi-saksi maupun Bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonsensi tidak mendukung gugatan Rekonsensi, karena Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama tidak dapat memastikan hilangnya sebagian file-file milik Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonsensi dalam Hard Disk tersebut apakah pada saat Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonsensi membuka Hard Disk tersebut, pertimbangan demikian adalah pertimbangan yang salah, lalai dan tidak berdasar hukum serta tidak mempertimbangkan dengan jelas mengenai Bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonsensi,
- III. Bahwa selanjutnya terhadap Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan pada pokoknya bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonsensi dari bukti T-K/P-R 1.c s/d T-K/P-R 3.c dan T-K/P-R 5.a s/d T-K/P-R 5.z adalah merupakan nilai kontrak antara Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonsensi dengan pihak lain yang bukan dengan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonsensi, sehingga nilai kerja sama antara Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonsensi dengan pihak lain tidak dapat menjadi ukuran nilai kerugian yang dapat dibebankan kepada Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonsensi, pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang sangat tidak berdasarkan hukum dan terkesan tidak cermat dalam memahami maksud dari keseluruhan dalil-dalil sebagaimana Gugatan

Halaman 7 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam memori banding Pembanding semula Tergugat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan didalam memori bandingnya, dengan ini Pembanding Semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara di Tingkat Banding memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menyatakan menerima Permohonan Banding Pembanding Semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 893/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, TANGGAL 5 Juli 2022;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkge verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban atas jasa pekerjaan Penggugat yakni sebesar yakni sebesar Rp. 465.641.351,30 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu koma tiga nol rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap masing-masing Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta Rupiah) dalam setiap bulan berjalannya terhitung sejak Putusan Perkara aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkarch van gewijsde)
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi untuk melakukan Penggantian Kerugian atas rusaknya Hard Disk External milik Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi yang berakibat hilangnya beberapa file dokumentasi milik Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi, dengan total kerugian sebesar Rp. 1.098.250.000,00. (satu milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

### ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain. Maka dimohonkan suatu Keputusan berdasarkan moralitas yang tinggi menjunjung tinggi keadilan dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sembari menyerahkan diri kepada ALLAH SWT/TUHAN YANG MAHA ESA agar memberikan petunjuk dan perlindungan terhadap kita semua dan dengan satu keyakinan bahwa HUKUM adalah alat untuk merubah suatu tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik (*LAW AS A SOCIAL ENGINEERING*) bukan menjadi-kan hukum sebagai *alat untuk berbuat kejahatan (law as a tool of crime)*.

lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding semula Penggugat membantah dan menolak dengan tegas alasan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding

Halaman 9 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat pada pokoknya Putusan Sela yang dijatuhkan Judex Factie telah tepat dan berdasar hukum, dan pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juni 2021, yang secara lengkap termuat dalam kontra memori banding Terbanding yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Berdasarkan seluruh dalil, bantahan dan tanggapan dari Termohon Banding, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta C.Q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara *a quo*, untuk tidak mempertimbangkan seluruh dalil dan alasan-alasan Pemohon Banding dalam Memori Banding untuk seluruhnya dan menolak permohonan Banding Pemohon Banding karena tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum.

Bahwa Termohon Banding, memohon kepada Judex Juris berkenan mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

### Dalam konpensasi:

#### Dalam eksepsi:

- I. Pertimbangan serta amar putusan sela *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Barat no. 893 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara hukum telah tepat dan kiranya patut untuk dikuatkan kembali dalam tingkat banding. Faktanya, kembali dengan mendasarkan kepada ketentuan hukum serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*:
- II. Tanggapan Termohon Banding terhadap dalil-dalil pemohon banding yang pada intinya menyatakan bahwa surat gugatan tidak dibubuhi materai. Faktanya, "surat gugatan asli tertanggal 18 oktober 2021", telah dibubuhi materai dan telah diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

#### Dalam pokok perkara:

- III. Fakta bahwa antara Termohon Banding dan Pemohon Banding telah terikat dalam hubungan kerjasama terkait dengan jasa pengerjaan: (i). *Social media maintenance vibe*, (ii). *Ads-social media advertising* dan (iii).

Halaman 10 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Social media asset photoshoot & video production* milik termohon banding nyatanya telah diakui sendiri kebenarannya oleh termohon banding, serta telah bersesuaian juga dengan pembuktian atas perkara a quo dalam tingkat *judez factie* pengadilan negeri jakarta barat.

- IV. Termohon banding faktanya telah menyelesaikan jasa pengerjaan: (i). *Social media maintainance vibe*, (ii). *Ads-social media advertising*, dan (iii). *Social media asset photoshoot & video production*.

Sebagai hak termohon banding atas telah diselesaikannya jasa pengerjaan: (i). *Social media maintainance vibe*, (ii). *Ads-social media advertising*, dan (iii). *Social media asset photoshoot & video production* milik pemohon banding, selanjutnya termohon banding terbukti telah mengirimkan beberapa *invoice* kepada pemohon banding.

- V. Pemohon banding telah melakukan wanprestasi terhadap termohon banding. Terbukti bahwa termohon banding telah mengirimkan surat permintaan pembayaran dan beberapa surat somasi kepada pemohon banding, namun pemohon banding tidak juga melakukan pembayaran kepada termohon banding atas: (i). *Invoice* no. 121, (ii). *Invoice* no. 104, (iii). *Invoice* no. 78, (iv). *Invoice* no. 106, dan (v). Sebagian *invoice* no. 77.

- VI. Pemohon banding telah mengakui sendiri memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada termohon banding terkait dengan pekerjaan: (i). *Social media maintainance vibe*, (ii). *Ads-social media advertising*, dan (iii). *Social media asset photoshoot & video production* yang telah diselesaikan oleh termohon banding:

- VII. Dalil pemohon banding yang menyatakan bahwa pemohon banding terkena dampak pandemi covid-19 yang mana tidak didukung oleh pembuktian, sehingga secara hukum patut untuk dikesampingkan.

### Dalam rekonsensi:

### Dalam eksepsi:

- I. Gugatan rekonsensi pemohon banding tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan rekonsensi;  
Antara gugatan konpensi (gugatan wanprestasi) dengan gugatan rekonsensi (gugatan perbuatan melawan hukum) tidak memiliki keterkaitan satu sama lain:

Halaman 11 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam pokok perkara:

- II. Terbukti bahwa termohon banding tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemohon banding. Selain itu, tidak terbukti adanya kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami oleh pemohon banding yang diakibatkan oleh termohon banding.

Menimbang, bahwa untuk seluruh uraian lengkap kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, maka termohon banding memohon kepada yang mulia majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding termohon banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor: 893/Pdt.G/2021/PN.jkt.Brt, tanggal 5 juli 2022;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 893/Pdt.G/2021/PN.jkt.Brt, tanggal 5 juli 2022, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara konperhensif dalam putusan selanya yaitu tentang ditolaknya Eksepsi Pembanding semula Tergugat tentang kewenangan mengadili (*Kompetensi Relatif*) karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Halaman 12 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dalam putusan sela tentang kewenangan mengadili (*Kompetensi Relatif*) tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara konperhensif dalam putusannya yaitu tentang dikabulkannya sebagian gugatan Terbanding semula Penggugat karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak Eksepsi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan mendasarkan Pasal 132 a ayat 1 angka 3 HIR yang berbunyi :

*"Tergugat dapat mengajukan gugat balas (reconventie=rekonpensi) dalam segala hal, kecuali: 1. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat balas ditunjukkan kepada dirinya; 2. Apabila Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang mutlak, 3. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim",* sehingga pertimbangan tentang eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

### Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 893/Pdt.G/2021/PN.jkt.Brt, tanggal 5 juli 2022, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding khususnya dalam Rekonvensi

Halaman 13 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya yang telah memberikan alasan - alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak mengabaikan alat - alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, yaitu berdasarkan keterangan Para saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari T-K/P-R.1 s/d T-K/P-R.7.d tidak dapat mendukung gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Oleh karenanya pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi tersebut yang menolak gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, maka memori banding khususnya tentang pokok perkara dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, nomor 893/Pdt.G/2021/PN.jkt.Brt, tanggal 5 Juli 2022 khususnya dalam Rekonvensi harus dikuatkan karena alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 893/Pdt.G/2021/PN.jkt.Brt, tanggal 5 juli 2022 berlasan hukum untuk dipertahankan dan harus kuatkan karena alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

*Halaman 14 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 893/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Brt tanggal 5 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa tanggal 17 Januari 2023** oleh kami **TONY PRIBADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.** dan **SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 31 Januari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **SABDA SIREGAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.**

**TONY PRIBADI, S.H., M.H.**

**SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 15 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABDA SIREGAR,S.H.,M.H

### Perincian Biaya Perkara

Redaksi ..... Rp. 10.000,00

Meterai ..... Rp. 10.000,00

Biaya proses lainnya Rp.130.000,00

J u m l a h ..... Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Perkara Nomor 802/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)